



Peran Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan dalam Pengawasan Pengelolaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina

INFO PENULIS

Anggita Meylinda
Universitas Muhammadiyah Jakarta
anggitameylinda266@gmail.com
+6287870781725

Rizki Parid Adam
Kementerian Keuangan
Rizkifarid48@gmail.com
+6285819267350

Nida Handayani
Universitas Muhammadiyah Jakarta
nida.handayani@umj.ac.id
+6282283561821

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Meylinda, A., Adam, R. P., & Handayani, N. (2025). Peran Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan dalam Pengawasan Pengelolaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT. Pertamina *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2495-2503.

Abstrak

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada pengelolaan pengawasan yang maksimal dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi di instansi pemerintah, terkhususnya pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang strategis melakukan penguatan pengawasan melalui peran dan fungsi Inspektoral Jenderal terutama pada PT Pertamina. Fungsi pengawasan Inspektoral Jenderal meliputi audit, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan terutama pada badan usaha pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengelolaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektoral V berperan penting dalam melaksanakan proses pengawasan di PT Pertamina sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.09/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021, serta dokumen BA 9907 dan BA 9908. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan ringkasan bahwa keberadaan Itjen dalam melakukan proses pengelolaan pengawasan di PT Pertamina telah optimal sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan yang ditetapkan, adapun untuk menguatkan fungsi dan peran, serta memberikan transparansi yang lebih baik perlu adanya rekomendasi yang harus diimplementasikan.

Kata Kunci: Inspektoral Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, PT Pertamina

Abstract

The realization of good governance is based on maximum supervision management in supporting accountability and transparency in government agencies, especially in the Ministry of Finance. The Ministry of Finance as a strategic institution strengthens supervision through the role and function of the Inspectorate General, especially in PT Pertamina. The supervisory function of the inspectorate General includes audits, evaluations and supervision of the implementation of the duties and functions of units within the Ministry of Finance, especially in goverment business entities. The purpose of this study is to analyze the supervision management process carried out by the Inspectorate General of the Ministry of Finance in carrying out its function as a supervisor. This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection through interviews and observations. The results of the study indicate that the Inspectorate V plays an important role in the Minister of Finance Regulation 18/PMK.09/2022, the Minister of Finance Regulation Number 159/PMK.02/2021, and documents BA 9907 and BA 9908. The conclusion of this study produces a summary that the existence of Inspectorate General in carrying out the process of supervisory management at PT Pertamina has been optimal in accordance with the established regulations of the Ministry of Finance, while in order to strengthen the function and role, as well as provide better transparency, recommendations need to be implemented.

Key Words: Inspectorate General of Finance, Ministry of Finance, PT Pertamina

A. Pendahuluan

Sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebuah organisasi, maka perlu adanya pengawasan di lingkungan manajemen yang terstandarisasi dengan baik. Pengawasan sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk memastikan apakah suatu program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan apa yang telah direncanakan melalui aktivitas seperti memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif secara teknis dan bersifat eksternal oleh organisasi (Sururama & Amalia, 2020). Merujuk pada persoalan tersebut, fungsi pengawasan memiliki elemen penting dalam manajemen, baik dalam konteks bisnis, pemerintahan maupun pendidikan, hal ini untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja (Amiruddin, 2016). Adanya pengawasan membantu dalam membangun standar yang berkualitas, terutama dalam menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi suatu organisasi (Prabadan, 2025). Hal ini juga yang mendorong sistem pengawasan di institusi pemerintah. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya *"korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri"* dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sesuai dengan yang rencanakan (Inspektoratdaerah, 2025).

Dalam perspektif tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai institusi strategis dalam struktur pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara, perumusan kebijakan fiskal, dan pengawasan terhadap berbagai aspek keuangan publik (Muhammad, 2024). Institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara, Kementerian keuangan bukan hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya keuangan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam penggunaan dana publik. Peran strategis ini didasarkan pada mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan untuk mengawasi berbagai sektor, dari pengelolaan anggaran, perpajakan, hingga pengawasan keuangan desa dan integritas pegawai (Saputro, 2024). Dasar hukum yang ditetapkan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara. Sistem pengawasan di Kementerian Keuangan ini melibatkan berbagai lini dan lembaga yang berfungsi untuk memastikan efektivitas dan integritas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh internal Kemenkeu, tetapi juga oleh lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Wildan, 2024).

Di sisi lain, peran strategis yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

ini menghadapi tantangan dalam pengimplementasiannya, seperti luasnya cakupan wilayah pengawasan, potensi gratifikasi, dan risiko korupsi (Supriyanto, 2025). Dalam mengatasi hal itu, perlu adanya penguatan yang intens terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung otoritas publik pemerintah untuk menciptakan transparansi di instansi tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir sebagai sumber daya manusia yang memiliki peran besar dalam menciptakan kualitas layanan yang optimal bagi masyarakat (Rizki et al., 2023). Di samping itu, elemen netralitas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah terutama di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bentuk penguatan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Sipil di Lingkungan Kemenkeu pada Pasal 7 huruf e mengenai sikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah (Misbachudin, 2024). Selain itu, Dipertegas melalui manajemen pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertuang pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan pegawai adalah jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana yang mencakup pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan (Choliq, 2020). Hadirnya suatu kebijakan mengenai sistem pengawasan pada pegawai pemerintah ini menjadi upaya konkrit dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum atas kinerja pegawai pemerintah tersebut (Wenggi, 2022).

Di samping itu, pemahaman mengenai Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang disingkat Itjen ini menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawas intern dengan pendekatan baru yakni memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi jaminan dan konsultatif (Rahmat et al., 2010). Itjen Kemenkeu juga menjalankan kewenangan Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN, BUMN dan Lembaga Non BUMN berdasar pasal 4 dan pasal 5 PMK 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Supeno, 2023). Salah satu fokus utama pada PMK 18/2022 adalah pengawasan terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi BBM berjalan sesuai ketentuan, efektif, dan efisien, serta tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Pengawasan tersebut termasuk evaluasi penggunaan dana subsidi dan kepatuhan pihak terkait terhadap aturan yang berlaku, guna mendukung keberhasilan program dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pengawasan subsidi BBM sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/2022, PT Pertamina sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi penyaluran dan distribusi BBM mendapatkan perhatian utama dalam pengawasan Inspektorat Jenderal. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa PT Pertamina melaksanakan penyaluran subsidi BBM secara tepat sasaran, sesuai ketentuan pemerintah, dan tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian maupun penggunaan dana subsidi. Dengan demikian, pengawasan tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi BBM yang dilaksanakan oleh PT Pertamina, serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran (Kementerian ESDM, 2012). Sementara itu, dalam menjalankan fungsi regulasi tersebut Itjen Kemenkeu dibantu oleh Inspektorat V yang mana secara khusus bertugas sebagai melaksanakan pengawasan terhadap unit-unit tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan di mana Inspektorat V bersama unit lain di Itjen Kemenkeu berperan penting dalam mendukung visi Kementerian Keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Melalui pengawasan yang ketat, Inspektorat V membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara, seperti anggaran, pajak, dan kekayaan negara dilakukan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan misi Kementerian Keuangan.

Namun, dalam penerapan pengawasan oleh Inspektorat V Kemenkeu masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Pertama, terdapat hambatan internal yang terkait dengan sumber daya manusia yang belum memadai, dukungan dana yang terbatas, dan pengendalian internal yang masih lemah (Bahari & Inramus, 2018). Kedua, adanya hambatan eksternal yang meliputi pada kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur (Juansa, 2019). Persoalan tersebut tentu menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang kuat sebagai legitimasi hukum,

diperlukan juga komitmen bersama antara seluruh *stakeholder* demi tercapainya sebuah pengawasan yang optimal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks keberhasilan transparansi di suatu instansi pemerintah yang strategis mengacu pada fungsi Itjen sebagai pengawas di Kementerian keuangan. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Itjen juga menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lain dalam menciptakan penguatan transparansi melalui pengawasan. Dengan demikian, fokus penelitian adalah menganalisis fungsi Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai upaya dalam meningkatkan sekuntabilitas dan transparansi, serta kepercayaan publik. Adapun, terdaapt dua rumusan masalah dengan fokus kajian ini adalah pada pertanyaan mengenai: 1) Bagaimana proses pengelolaan pengawasan subsidi BBM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada PT Pertamina?, 2) Apa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan subsidi BBM pada PT Pertamina?

B. Metodologi

Penelitian ini mengadaptasi metode studi literatur untuk pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta perolehan informasi ini menggunakan proses pengambilan data seperti artikel/jurnal nasional dan internasional yang dapat diunduh dari beberapa database elektronik seperti Google Scholar, academia, ataupun researchgate, buku, sumber internet, dan gambar, serta berbagai referensi data pendukung lainnya yang merupakan elemen penting sebagai sumber data pada tulisan ini.

Adapun dalam teknik analisis data yang digunakan ialah pendekatan deskriptif, yang mana teknik analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis objek penelitian melalui data yang dikumpulkan dari data-data sekunder seperti jurnal terdahulu, buku-buku, dan majalah yang sesuai dengan tujuan penelitian (Dewi, 2019).

Awal pembahasan hasil akan disajikan uraian gambaran umum mengenai fungsi pengawasan pengelolaan di Kementerian Keuangan. Di mana secara spesifik dilakukan analisis mengenai: 1) Menganalisis proses pengelolaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada PT Pertamina, 2) Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di PT Pertamina.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Fungsi pengawasan Pengelolaan di Kementerian Keuangan

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal didapati bahwa fungsi yang diimplementasikan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan efektif, efisien dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pengawasan ini dijalankan melalui proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan secara independen dan objektif berdasarkan standar audit yang berlaku.

Pengimplementasian pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan yang terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan. Proses pengawasan melibatkan berbagai tahapan seperti pertemuan awal (*entry meeting*), identifikasi dan analisis data, penyusunan laporan sementara, dan pembicaraan akhir (*exit meeting*) dalam memastikan hasil pengawasan dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat. Pelaksanaan ini juga memastikan bahwa pengelolaan dana, baik berupa dana langsung dari pemerintah maupun dana dari sumber lain seperti hibah, pinjaman atau dana bagi hasil, berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan, serta mampu mendekteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan berperan penting dalam menjamin akuntabilitas keuangan dan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Secara umum, fungsi pengawasan ini adalah sebagai alat kontrol dan pengamanan yang memungkinkan Menteri dan Itjen dalam memastikan pengelolaan dana dan kegiatan di lingkungan kementerian dan lembaga berjalan dengan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, pengawasan intern terhadap pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan fungsi yang krusial dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas

penggunaan anggaran negara. Dalam konteks ini, Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang bertugas mengawal pengelolaan keuangan negara, termasuk subsidi BBM, supaya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan (Wirabuana et al., 2024). Pertama, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana subsidi BBM yang dialokasikan dan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Itjen Kemenkeu melaksanakan audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran subsidi BBM (Sampe, 2023). Kedua, Inspektorat Jenderal berperan dalam mengevaluasi efektivitas program subsidi BBM. Pengawasan efektivitas ini mencakup pada penilaian terkait dengan ketercapaian subsidi BBM terhadap tujuan yang ditetapkan. Ketiga, Inspektorat Jenderal memiliki peran preventif melalui pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana dalam pengelolaan subsidi BBM, SPIP berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencegah penyimpangan melalui penguatan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan tata kelola dengan maksud untuk memastikan laporan akan bersifat akuntabilitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tidak ada lagi kelalaian terhadap PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (BPK RI, 2008).

Dapat dipahami bahwa keberadaan Itjen Kemenkeu sebagai pengawasan dalam proses untuk memastikan pengelolaan pengawasan di Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, fungsi ini diimplementasikan sebagai dasar pencegahan dan penanggulangan maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang mana merupakan lembaga strategis. Di samping itu, pengawasan juga berperan penting dalam mengontrol jalannya subsidi BBM melalui regulasi yang berlaku sehingga adanya pengawasan ini, subsidi BBM tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proses Pengelolaan Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Pada PT Pertamina

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 mengatur mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik. Berdasarkan mandat tersebut pengelolaan pengawasan dilaksanakan dengan melakukan *review* oleh Inspektorat V di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap PT Pertamina terkait dana kompensasi mencakup berbagai tahapan penting. Pertama, Inspektorat V melakukan *review* awal terhadap perhitungan dana kompensasi yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, berdasarkan pada laporan penjualan, tarif tenaga listrik, dan perhitungan volume serta harga jual bahan bakar minyak yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo TBK yang menyalurkan BBM kepada masyarakat. Hasil analisis awal tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. Jika dibutuhkan Inspektorat V juga dapat meminta analisis lanjutan atau perhitungan ulang dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKB), untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses *review* bukan hanya berfungsi sebagai langkah kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang bersifat preventif dan korektif. Hasil *review* ini menjadi dasar bagi pengambil kebijakan di Kementerian Keuangan, termasuk PT Pertamina.

Adapun pada kegiatan pengawasan, pengelolaan dana dan kebijakan terkait BBM yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 dan PMK No.18 Tahun 2022 serta dokumen BA 9907 dan BA 9908 yang mencakup subsidi dan kompensasi BBM. Pertama, pengawasan dana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, termasuk didalamnya pengawasan terhadap subsidi dan kompensasi BBM sesuai dengan ketentuan PMK 18 Tahun 2022 terkait fungsi pengawasan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal bendahara umum negara. Pengawasan ini meliputi seluruh siklus pengelolaan dana BBM dari perencanaan, pengangguran, penyaluran, hingga pertanggungjawaban yang secara khusus diatur untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam amanat PMK 159/2021 yang berlaku hingga triwulan ketiga tahun 2022 dan dilanjutkan tahun 2023. Kedua, terkait subsidi dan kompensasi BBM, BA 9907 dan BA 9908 menjadi dokumen penting yang mendukung pengawasan tersebut. BA 9907 fokus pada subsidi BBM, sedangkan BA 9908 terkait dengan pengelolaan dana kompensasi BBM. Pengawasan *end-to-end* ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi dana subsidi dan kompensasi berjalan sesuai peraturan, efisien, dan tepat sasaran. Ketiga, tugas pengawasan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban merupakan bagian dari implementasi amanat PMK

18 Tahun 2022 dan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana dalam kerangka pengelolaan fiskal negara. Hal ini juga berkaitan dengan proses *review* dan audit berkelanjutan untuk mendeteksi potensi permasalahan atau penyimpangan. Keempat, tahun 2024 pengawasan Inspektorat Jenderal berfokus pada pengembangan kebijakan harga dasar dan biaya pembentuk harga keenomian BBM. Ini penting untuk penetapan harga jual dan subsidi yang berlaku mengikuti kondisi ekonomi dan pasar secara transparan dan berkeadilan, serta mendorong efisiensi dan pengelolaan anggaran negara yang lebih baik.

Kemudian, output utama dari proses pengawasan terkait dana kompensasi adalah koreksi perhitungan dana kompensasi yang diajukan oleh badan usaha sebelum dana tersebut dibayarkan ke negara. Koreksi ini berfungsi mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh pemerintah kepada badan usaha, sehingga berdampak langsung pada efisiensi belanja negara, khususnya dalam pengelolaan dana kompensasi BBM. Koreksi tersebut mencerminkan hasil *review* perhitungan oleh pihak pengawas terhadap data dan perhitungan yang disampaikan badan usaha, baik sisi perhitungan harga, volume maupun biaya terkait, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada: 1) Pengurangan jumlah pembayaran kepada negara, sehingga dana yang harus dibayarkan lebih akurat dan sesuai perhitungan yang valid, 2) Efisiensi anggaran sebab potensi pengurangan dana yang tidak sesuai atau berlebihan, dan 3) Pengelolaan anggaran lebih rasional dan akuntabel. Secara umum, koreksi ini bukan hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga membantu memastikan bahwa pengeluaran pemerintah dalam dana kompensasi benar-benar sesuai kebutuhan dan ketentuan tertentu. Selain aspek output tersebut, pengawasan dan kebijakan juga berfokus pada faktor kebijakan dan tata kelola, misalnya: 1) Perbaikan tata kelola penyaluran BBM, 2) Pengendalian penyaluran dan distribusi yang lebih efektif, 3) Penguatan kerjasama dengan Pertamina dan lembaga terkait lainnya melalui rekomendasi teknis dan kebijakan yang mendapat dorongan dari Kementerian ESDM. Selanjutnya hasil pengawasan berupa koreksi perhitungan dana kompensasi ialah mekanisme penting dalam mengoptimalkan pengeluaran negara dan memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi pengendalian internal dalam manajemen dana subsidi dan kompensasi BBM.

Selanjutnya, hasil *review* dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai audit penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) triwulan keempat, langkah pertama adalah memastikan kesiapan data dan dokumen pendukung yang lengkap serta akurat. Data tersebut mencakup laporan keuangan, hasil pemeriksaan internal, serta basis data dari sistem pengelolaan penyaluran subsidi. Kedua, penting untuk membahas secara terbuka dan transparan terhadap data dan temuan yang ada, serta melakukan klarifikasi atau revisi apabila ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian data. Penggunaan data dari sistem seperti SLJK akan sangat membantu dalam memastikan keakuratan dan komprehensifnya informasi yang dibahas. Selain itu, pendekatan yang kooperatif dan berbasis solusi harus menjadi prioritas, agar *review* ini tidak hanya menjadi alat formalitas, tetapi juga sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan subsidi secara keseluruhan. Seluruh proses harus didokumentasikan secara baik, termasuk hasil diskusi, rekomendasi, serta langkah tindak lanjut yang akan diambil. Dengan demikian, *review* ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan subsidi BBM di masa yang akan datang.

Tantangan dan Hambatan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di PT Pertamina

Sebagai kementerian yang strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di PT Pertamina oleh Itjen Kemenkeu dan pihak terkait mencakup berbagai aspek yang bersifat teknis, operasional, dan sosial. Berikut uraian mengenai tantangan dan hambatan tersebut, antara lain:

1. Ketidaktepatan Penyaluran Subsidi (*Miss-targeting*)

Salah satu tantangan utama adalah penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi BBM, seperti pertalite dan solar dinikmati oleh kelompok yang tidak benar-benar mampu secara finansial. Data Kementerian Keuangan pada 2022 mengungkapkan bahwa 85% subsidi solar dinikmati oleh sektor usaha, dan hanya 11% yang dirasakan oleh rumah tangga, dari total rumah tangga penerima subsidi solar, 95% di antaranya adalah rumah tangga mampu. Sementara hanya 5% yang benar-benar membutuhkan, seperti petani dan nelayan (Al-Fajri, 2024).

2. Keterbatasan Infrastruktur Digitalisasi

Pertamina telah berupaya mengimplementasikan digitalisasi sebagai sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, seperti melalui MyPertamina melalui QR Code untuk registrasi kendaraan. Namun, tantangan teknis seperti gangguan situs web, keterlambatan verifikasi data, dan akseibilitas teknologi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terdalam) menghambat efektivitas pengawasan. Hingga 2023 sekitar 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional dengan aplikasi MyPertamina tersebut dari total 8.000 SPBU di Indonesia (BBC News, 2024; Jelita, 2024).

3. **Penyalahgunaan dan Kebocoran Subsidi**
Penyalahgunaan subsidi BBM, seperti pembelian oleh kendaraan tidak berhak atau penimbunan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, menjadi hambatan yang signifikan. Dalam konteks tersebut Itjen bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi penyimpangan, tetapi terkendalanya sistem yang mumpuni di lapangan membuat pelaku sering kali lolos. Di samping itu, penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemalsuan dokumen, dan manipulasi meteran (Refdiantoni et al., 2025). Lebih lanjut, dalam menindaklanjuti persoalan tersebut akan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mayoritas penyalahgunaan subsidi tersebut dilakukan oleh industri atau perseorangan dengan mobil mewah (Kementerian ESDM, 2022).
4. **Koordinasi Antarinstansi yang Kompleks**
Pengawasan subsidi BBM melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPKP, BPH Migas, dan aparat penegak hukum. Kurangnya sinkronisasi data dan komunikasi antarinstansi menjadi hambatan bagi Itjen Kemenkeu untuk mengontrol jalannya subsidi BBM dengan optimal. Misalnya, Inspektorat Jenderal harus berkoordinasi dengan BPKP untuk memverifikasi laporan keuangan Pertamina, tetapi perbedaan metodologi atau waktu pelaporan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan korektif (Kementerian ESDM, 2010).
5. **Risiko Korupsi dan Penyelewengan**
Pengelolaan subsidi BBM yang melibatkan dana besar rentan terhadap risiko korupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi pengadaan LNG oleh mantan Direktur Utama Pertamina pada tahun 2009-2014 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,7 triliun, ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak selalu efektif dalam mencegah penyimpangan di level strategis. Inspektorat Jenderal menghadapi tantangan dalam mendeteksi potensi korupsi pada pengelolaan kontrak dan distribusi BBM, terutama ketika melibatkan pihak ketiga (Victoria, 2024)

D. Kesimpulan

Secara umum, inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) adalah unit organisasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Itjen Kemenkeu berperan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan tujuan untuk menyelenggarakan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun hasil penelitian mendapati bahwa proses pengelolaan pengawasan oleh Inspektorat V telah berjalan secara optimal dalam mengawasi dana kompensasi dan pengawasan terhadap PT Pertamina melalui *review* yang mana sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2021 mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik, Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, serta atas dokumen BA 9907 dan BA 9908 yang mencakup subsidi dan kompensasi BBM.

Saran

Melihat pada proses fungsi pengelolaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat V Kemenkeu, dalam hal ini perlu adanya penguatan yang mampu untuk lebih mengoptimalkan proses pengawasan oleh Inspektorat V Kemenkeu kepada PT Pertamina, berikut rekomendasi yang mendukung penguatan tersebut, yakni:

1. Perlunya efisiensi belanja kompensasi menggunakan dana APBN pada Direktur Jenderal Kemenkeu
2. Pengaturan konsumen pengguna, titik serah dan pembatasan penyaluran BBM kepada masyarakat kepada PT Pertamina oleh Inspektorat V Kementerian Keuangan
3. Perlu adanya penyempurnaan dan akselerasi digitalisasi dan integrasi data penyaluran kepada PT PPN oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

E. Referensi

- Al-Fajri, D. S. (2024). *Menuang Anggaran Subsidi BBM Agar Tidak Meleset*. Goodstats.Id.
- Amiruddin. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal "Gema Kampus" Ilmu Administrasi*, 11(10), 11–17.
- Bahari, A., & Inramus, G. W. (2018). Analisis Peningkatan Kapabilitas SDM Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM). *AMAR: Andalas Management Review*, 2(2), 11–27.
- BBC News. (2024). *Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi, Bagaimana Mekanismenya?* Www-Bbc-Com.Cdn.Amproject.Org.
- BPK RI. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Peraturan.Bpk.Go.Id.
- Choliq, A. (2020). *Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Dewi. (2019). Studi Literature: Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0. *Surani: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*.
- Inspektoratdaerah. (2025). *Pengertian Pengawasan*. Inspektoratdaerah.Bulelengkab.Go.Id.
- Jelita, I. N. (2024). *Pembelian Ptalite Gak Bisa Serampangan Mulai Bulan Depan, Biar Apa sih?* Metronew.Com.
- Juansa, R. (2019). *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Riau.
- Kementerian ESDM. (2010). *Fungsi Pengawasan BBM Bersubsidi Akan Libatkan Kepolisian dan Pemda*. Esdm.Com.
- Kementerian ESDM. (2012). *Pertamina Salurkan BBM Sesuai Kuota*. Esdm.Com.
- Kementerian ESDM. (2022). *Penyalahgunaan BBM Bebani Keuangan Negara, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Pemanfaatannya*. Migas.Esdm.Go.Id.
- Misbachudin. (2024). *Komiten Netralitas ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id.
- Muhammad, S. (2024). *Peran Strategis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam Pengambilan Keputusan Strategis*. Djppr.Kemenkeu.Go.Id.
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/peranstrategislaporankeuanganpemerintahpusatdalam-pengambilankeputusanstrategis>
- Prabdan, A. I. (2025). *Tujuan Pengawasan: Memahami Pentingnya Kontrol dalam Manajemen*. Liputan6.Com.
- Rahmat, S., Pamungkas, B., Supervisor, Syahkhroza, A., Manao, Hekinus, & Examiner. (2010). Analisis Peran Inspektorat Jendral sebagai Aparat Pengawas Internal Kementerian/Lembaga dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan kementerian/Lembaga: Studi pada Kementerian Keuangan. *Lib.Ui.Ac.Id*.
- Refdiantoni, R., Ismansyah, I., & S, L. A. (2025). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang. *Jurnal Sakato: Ekasakti Law Review*, 4(1), 85–95.
- Rizki, S. A., Misbahruddin, Abror, M. A. U., Hasanah, S., & Putra, R. S. (2023). Peranan Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kelurahan Ngangel Kota Surabaya Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 2(1), 73–81.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38156/worldview.v1i2>
- Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal*

- Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1), 43–49.
- Saputro, S. J. (2024). *Memahami Kerangka Kerja Integritas Di Kementerian Keuangan*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Supeno, P. E. (2023). Masa Depan Pengawas. *AUDITORIA*, 9.
- Supriyanto, B. E. (2025). *Efektivitas Pelaksanaan Anggaran APBN: Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Klc2.Kemenkeu.Go.Id.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press.
- Victoria, A. O. (2024). *Eks Dirut Pertamina Didakwa Rugikan Negara Rp1,77 Triliun*. M-Antaraneews-Com.Cdn.Ampproject.Org.
- Wenggi, G. M. M. (2022). *Pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*.
- Wildan, M. (2024). *Pengendalian Intern Kemenkeu Diperkuat, Itjen Punya Wewenang Lebih*. News.Ddtc.Co.Id.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2024). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan Negara. *Mataka: Corruption Law Review*, 2(1), 51–60.